

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR : 21 TAHUN 1991**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR : 6 TAHUN 1980 TENTANG PENYEWAAN GEDUNG
MUNGGAH ZAMAN DAN RUANGAN RESTORAN TERMINAL BUS DI PRABUMULIH SERTA
RUANGAN RESTORAN TERMINAL BUS DI MUARA ENIM MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka usaha lebih meningkatkan Pendapatan Daerah maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 6 Tahun 1980 tentang Penyewaan Gedung Mungga Zaman dan Ruangan Restoran Terminal Bus di Prabumulih serta Ruangan Restoran Terminal Bus di Muara Enim milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- b. bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 6 Tahun 1980 tentang Penyewaan Gedung Mungga Zaman dan Ruangan Restoran Terminal Bus di Prabumulih serta Ruangan Restoran Terminal Bus di Muara Enim milik Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Muara Enim.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG
PENYEWAAN GEDUNG MUNGGAH ZAMAN DAN RUANGAN RESTORAN
TERMINAL BUS DI PRABUMULIH SERTA RUANGAN RESTORAN BUS
MUARA ENIM MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 6 Tahun 1980 tentang Penyewaan Gedung Mungga Zaman dan Ruangan Restoran Terminal Bus di Prabumulih serta Ruangan Terminal Bus di Muara Enim milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 22 Pebruari 1982 Nomor 159/KPTS/IV/1982 dan diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 3 Tahun 1982 Seri "B", yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim :

- a. Nomor 3 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 6 Tahun 1980 tentang Penyewaan Gedung Mungghah Zaman dan Ruangan Restoran Terminal Bus di Prabumulih serta Ruangan Restoran Terminal Bus di Muara Enim milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 1 Agustus 1987 Nomor 750/SK/IV/1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1987 Seri "B" ;
- b. Nomor 14 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 6 Tahun 1980 tentang Penyewaan Gedung Mungghah Zaman dan Ruangan Restoran Terminal Bus di Prabumulih serta Ruangan Restoran Terminal Bus di Muara Enim Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 27 Mei 1988 Nomor 517/SK/IV/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1988 Seri "B", diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

- (1). Ruangan Restoran Terminal Prabumulih sebesar Rp. 2.500.000,-/tahun.
- (2). Ruangan Restoran Terminal Muara Enim sebesar Rp. 1.000.000,-/tahun.
- (3). Gedung Mungghah Zaman di Prabumulih sebesar Rp. 2.500.000,-/tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA

H. M. DAHLAN.

Muara Enim, 1 Agustus 1991.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)